

TOTAL PERMANENT DISABILITY (TPD) SYARIAH

Asuransi Tambahan Total Permanent Disability Syariah (selanjutnya disebut "Manfaat Tambahan TPD Syariah") ini membayarkan kepada Anda Santunan Asuransi Manfaat Tambahan TPD Syariah jika Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total tergantung dari syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Manfaat Tambahan ini dan Polis Dasar Anda.

Apa saja manfaat yang diberikan pada produk ini?

Selama Polis Dasar Anda dan Manfaat Tambahan TPD Syariah masih berlaku, Kami akan membayar Santunan Asuransi apabila Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total.

Apa saja risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Pengecualian

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
2. Risiko operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional atau dari peristiwa eksternal yang dapat berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan.
3. Risiko kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban terhadap Anda. Kami terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Risiko pengecualian
Risiko yang berkaitan dengan ketentuan Kami tidak dapat memenuhi Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada ketentuan pengecualian pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan.

Nama Produk
Total Permanent Disability (TPD) Syariah
Jenis Produk
Asuransi Tambahan Syariah
Nama Pengelola
PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia
Jalur Pemasaran
Bancassurance

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan TPD Syariah yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Manfaat Tambahan TPD Syariah ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. "Anda" adalah Calon Peserta.

Polis Dasar berarti Polis Asuransi Jiwa Unit Link Syariah Kontribusi Berkala Anda.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA

TOTAL PERMANENT DISABILITY (TPD) SYARIAH

Ketenangan beraktivitas
meraih mimpi dengan
perlindungan Cacat Tetap Total

Data ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia masuk

Pihak Yang Diasuransikan:
18 - 64 tahun (ulang tahun terdekat).

Mata uang

Rupiah & US Dollar.

Masa Asuransi

Sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 65 tahun.

Masa pembayaran Kontribusi

Mengikuti Polis Dasar.

Frekuensi pembayaran Kontribusi

Mengikuti Polis Dasar.

Santunan Asuransi

Minimum:
Rp8.000.000 / USD 800.
Maksimum:
100% Santunan Asuransi Dasar per Polis atau Rp1 miliar / USD 250,000 per Pihak Yang Diasuransikan untuk seluruh Polis yang dimiliki Pihak Yang Diasuransikan di Kami, mana yang terkecil.

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

Apakah Anda boleh membatalkan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan?

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan TPD Syariah ini Anda terima, Anda berhak untuk mempelajari Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan TPD Syariah ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan TPD Syariah ini kepada Kami bila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan TPD Syariah ini.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan TPD Syariah ini, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Kontribusi yang telah Anda bayarkan dikurangi *ujrah-ujrah*, apabila ada. Komponen *ujrah* tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, *ujrah* administrasi, *ujrah* pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan untuk selanjutnya perlindungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Apa saja kewajiban Anda sebagai Peserta?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan TPD Syariah ini menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Kontribusi Polis Dasar tepat waktu.

Bagaimana cara mengajukan klaim Total Permanent Disability (TPD) Syariah?

1. Klaim Cacat Tetap Total
 - a. Formulir klaim Cacat Tetap Total disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diserahkan kepada Kami selambat-lambatnya 210 (dua ratus sepuluh) hari sejak tanggal terjadinya Cacat Tetap Total.
 - b. Dokumen pendukung sebagaimana disebutkan dalam butir 1.a di atas mencakup:
 - Surat Keterangan Dokter yang merawat dan

menyatakan bahwa Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total dan bahwa tidak mungkin lagi diadakan penyembuhan;

- Foto *Rontgen* bagian tubuh yang cacat;
- *Fotocopy* kartu identitas Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku;
- Berita acara/surat keterangan dari Kepolisian untuk kasus Kecelakaan.

2. Kami berhak:

- a. Menolak klaim jika Anda tidak dapat menyampaikan bukti-bukti tersebut di atas kepada Kami dan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- b. Meminta kepada Anda untuk menyediakan bukti dari Cacat Tetap Total atau meminta pemeriksaan kesehatan atas Pihak Yang Diasuransikan oleh Dokter yang Kami tunjuk, selama Pihak Yang Diasuransikan masih menderita Cacat Tetap Total.

3. Kami akan memotong setiap uang yang terhutang dari Anda, jika ada, berdasarkan Polis Dasar Anda atau Manfaat Tambahan TPD Syariah ini atau Manfaat Tambahan lainnya sebelum Kami membayarkan klaim Anda.

Pengecualian

Kami tidak akan membayar Manfaat Tambahan TPD Syariah ini jika Cacat Tetap Total timbul secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari:

- a. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri.
- b. Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
- c. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan

- d. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pihak Yang Diasuransikan atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat, atau
- e. Pihak Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi, atau
- f. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Pihak Yang Diasuransikan, misalnya dalam militer, polisi, penerbangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika kontribusi risikonya telah dibayar, atau
- g. Olah raga/hobi Pihak Yang Diasuransikan yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika kontribusi risikonya telah dibayar, atau
- h. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Pihak Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotik dan atau obat terlarang, atau
- i. Penyakit yang telah diidap Pihak Yang Diasuransikan sebelum berlakunya Manfaat Tambahan ini yang dapat menyebabkan Cacat Tetap Total, yang dibuktikan dengan adanya perawatan, diagnosa, konsultasi dan/atau pengobatan atas penyakit tersebut sebelum berlakunya Manfaat Tambahan ini.
- j. Kelainan, Penyakit dan/atau cacat bawaan sejak lahir (*congenital*), atau

k. Infeksi virus HIV/AIDS dan/atau penyakit kelamin menular.

Ujrah

Tidak ada pembebanan *Ujrah* kepada nasabah.

Pelayanan, penyelesaian pengaduan & klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare Syariah:

1500 139

Email:

allianzcaresyariah@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan penting:


- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Total Permanent Disability (TPD) Syariah** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam **Total Permanent Disability (TPD) Syariah**.
- **Total Permanent Disability (TPD) Syariah** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. **Total Permanent Disability (TPD) Syariah** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis Dasar asuransi dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan dan Polis Dasar. Asuransi Tambahan berlaku ketentuan Pengecualian yaitu hal-hal yang tidak diasuransikan dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan dan Polis Dasar.
- **Total Permanent Disability (TPD) Syariah** merupakan produk Asuransi Tambahan dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- **Total Permanent Disability (TPD) Syariah** adalah produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia bertanggung jawab atas isi Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Total Permanent Disability (TPD) Syariah** ini.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk luran Asuransi, *Ujrah* Administrasi, bea meterai (jika ada) untuk Polis Dasar dan/atau luran Asuransi Manfaat Tambahan dan komisi untuk Tenaga Pemasar dan Bank.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, luran Asuransi, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, luran Asuransi, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- **Total Permanent Disability (TPD) Syariah** merupakan Asuransi Tambahan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Ilustrasi manfaat



Kevin

Usia masuk 30 tahun sebagai Pihak Yang Diasuransikan yang sama dalam Polis Dasar Asuransi Jiwa Syariah.



(1) Cacat Tetap Total berarti ketidakmampuan Pihak Yang Diasuransikan untuk ambil bagian dalam pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghasilan selama lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sebagai akibat dari Kecelakaan, Penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidupnya.

(2) Kehilangan fungsi anggota tubuh berarti kehilangan fungsi secara total dan permanen dari anggota-anggota tubuh sesuai yang tercantum dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan TPD Syariah.

(3) Masa Asuransi Manfaat Tambahan TPD Syariah berakhir sejak Kami telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Manfaat Tambahan TPD Syariah.

(4) Sesuai dengan Masa Asuransi Manfaat Tambahan TPD Syariah hingga Usia Pihak Yang Diasuransikan 65 (enam puluh lima) tahun.

(5) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.